Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1937

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu

Vevi Eko Saputra[1], Rosmanila[2], Ependi[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH[1-3]
Email Korespondensi: veviekosaputra@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025
Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 27 Agustus 2025

ABSTRACT
Drug abuse is one of the most complex social and legal issues worldwide, affecting health, psychology, and socio-economic stability. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation programs for drug abuse offenders conducted by the Bengkulu Provincial National Narcotics Agency (BNN), focusing on policy effectiveness, implementation mechanisms, supporting and inhibiting factors, and alignment with international best practices. The study employs an empirical juridical approach, using data collected through interviews, observations, and document analysis, followed by descriptive-qualitative analysis. The findings reveal that the rehabilitation program consists of three main stages: medical rehabilitation, social rehabilitation, and post-rehabilitation, with two treatment models: inpatient and outpatient care. Although the program demonstrates positive outcomes, its effectiveness is still constrained by limited family support, inadequate facilities, conflicts among participants, and low interagency coordination. This study highlights the need for strengthening evidence-based policies, improving service quality, and adopting international rehabilitation standards to enhance the program's effectiveness and ensure sustainable recovery outcomes.
Keywords: *Drug Abuse, Rehabilitation, BNN, Public Policy, Law*

ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum paling kompleks di dunia yang berdampak pada kesehatan, psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bengkulu, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan dua model perawatan: rawat inap dan rawat jalan. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna, serta rendahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas layanan, dan pemanfaatan standar praktik internasional untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.
Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi, BNN, Kebijakan Publik, Hukum*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang paling kompleks dan serius di dunia. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan stabilitas suatu negara. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023), lebih dari 296 juta orang di dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan 5,8% prevalensi global. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dan letak geografis strategis, menghadapi kerentanan besar terhadap peredaran narkotika lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah transnasional yang memerlukan strategi penanganan menyeluruh, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN, 2024) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna narkoba mencapai 3,3 juta orang, dengan sebagian besar berada pada rentang usia 15–49 tahun. Fakta ini menegaskan ancaman serius bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Penelitian global juga menemukan adanya hubungan erat antara paparan narkotika dan peningkatan gangguan kesehatan mental, penurunan kualitas hidup, serta tingginya angka kriminalitas (Degenhardt et al., 2023). Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan kebijakan rehabilitasi yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan medis secara komprehensif.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa penyalahguna narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma harm reduction yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, dan Portugal, dengan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka kekambuhan dan kriminalitas terkait narkoba (Csete et al., 2016). Di tingkat nasional, strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) difokuskan pada empat aspek: pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Menariknya, data Indeks Kinerja P4GN 2024 menunjukkan bahwa bidang rehabilitasi memperoleh nilai tertinggi (74,9) dibandingkan aspek lainnya, menandakan bahwa pendekatan rehabilitatif semakin diakui sebagai strategi paling efektif dalam mengatasi masalah narkotika.

Di tingkat daerah, BNN Provinsi Bengkulu menjadi salah satu institusi yang menunjukkan kinerja positif dalam implementasi program rehabilitasi berbasis kebijakan P4GN. Program rehabilitasi yang diterapkan mencakup tiga aspek utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan keluarga, serta tingginya tingkat konflik di antara penyalahguna yang menjalani rehabilitasi. Penelitian internasional menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh dukungan sosial, kualitas

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

fasilitas layanan, dan kesinambungan pendampingan psikososial setelah program berakhir (Larney et al., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di Bengkulu untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar global.

Persoalan lainnya adalah belum optimalnya implementasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, tidak semua penyalahguna narkoba memperoleh hak rehabilitasi sesuai prosedur, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, maupun kebijakan teknis yang belum sinkron. Temuan studi global menegaskan bahwa kegagalan implementasi rehabilitasi dapat meningkatkan risiko relapse hingga lebih dari 60% jika tidak didukung oleh integrasi layanan medis, psikologis, dan sosial (Kelly et al., 2021). Oleh sebab itu, diperlukan penguatan tata kelola program, peningkatan kualitas tenaga rehabilitasi, dan perumusan strategi baru yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan standar penanganan rehabilitasi berbasis bukti pada tingkat nasional dan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memposisikan hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati melalui fakta-fakta nyata di masyarakat. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat BNN Provinsi Bengkulu, konselor rehabilitasi, dan penyalahguna narkoba yang sedang menjalani program rehabilitasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi BNN, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan hasil wawancara dan dokumen secara sistematis untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan rehabilitasi, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan standar nasional dan praktik internasional. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bengkulu

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sering

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

terjadi di Indonesia, sehingga harus mempunyai penyelesaian tindak pidana yang harus berdampak positif bagi pelaku tindak pidana narkoba agar tidak mengulangi tindak pidana narkoba lagi.

BNN yang merupakan instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi bagi para tindak pidana narkoba. Rehabilitasi adalah tindakan yang yang dilakukan dalam rangka pemulihan nama baik maupun hak seseorang yang hilang agar kembali utuh. BNN Provinsi Bengkulu yang bertugas sebagai memfalitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada 7 Juli 2025 dengan kepala BNN Provinsi Bengkulu pegawai BNN Provinsi Bengkulu dan pelaku penyalahgunaan narkoba yang sedang direhabilitasi untuk mengetahui program yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu

Abdul Minil selaku PNS Bidang Rehabilitasi ketika di wawancara pada tanggal 7 Juli 2025. Menjelaskan bahwa program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Bengkulu, +yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bengkulu memiliki 3 program yaitu :

1) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh menteri kesehatan. Rehabilitasi medis narkoba adalah proses pemulihan kesehatan fisik dan mental bagi penyalahguna atau pecandu narkotika melalui pendekatan medis. Tujuan utamanya adalah menghilangkan ketergantungan zat adiktif secara bertahap, memperbaiki kondisi tubuh dan jiwa, serta mengembalikan fungsi sosial dan produktivitas individu.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada 7 Juli 2025 Menurut Abdul Minil sebagai PNS bidang rehabilitasi ketika melakukan rehabilitasi medis memiliki tujuan menghentikan konsumsi narkoba secara medis, mengatasi efek dan psikologis akibat penyalahgunaan narkoba, dan mengembalikan fisik dan mental bagi penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan rehabilitasi medis sangat diperlukan dari tenaga dokter untuk menyembuhkan penyakit yang diderita akibat narkoba bagi penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalal hal ini dokter Yuranto Eka Putra, selaku dokter dari BNN Provinsi Bengkulu yang termasuk dari tim rehabilitasi mengungkapkan ketika diwawancara pentingnya rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi medis bertujuan mengetahui seberapa parah penyakit yang diderita oleh penyalahguna narkoba, memberi kategori bagi penyalahguna narkoba untuk berapa lama rehabilitasi dan menentukan bagi penyalahguna narkoba untuk dirawat jalan atau dirawat inap.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan dan pembinaan yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial seseorang agar dapat hidup secara mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

gangguan sosial akibat masalah kesehatan mental, ketergantungan narkoba, disabilitas, korban kekerasan, atau masalah sosial lainnya.

Proses program rehabilitasi medis di BNNP Provinsi Bengkulu juga membutuhkan dari seorang konselor tidak hanya dari dokter saja, Reza Arizona selaku konselor yang termasuk tim rehabalitasi dari BNNP Provinsi Bengkulu menjelaskan ketika diwawancara Rehabilitasi ketika di wawancara pada tanggal 7 Juli 2025. Konselor dibutuhkan untuk menyembuhkan dari segi mental, pikiran, dan mencari informasi mengapa penyalahguna narkoba bisa memakai narkoba tersebut. Dalam hal konselor melakukan pekerjaannya bertujuan untuk agar penyalahguna narkoba memahami dampak akibat buruk yang mereka lakukan selama ini, supaya dari segi mental dapat kembali normal tanpa ketergantungan narkoba dan dapat memikirkan pikiran positif untuk melanjutkan hidup pasca rehabilitasi.

Abduk Minil ketika diwawancara menjelaskan adanya tujuan ketika melakukan rehabilitasi sosial yaitu mengembalikan dan meningkatkan kemampuan sosial individu, mengubah perilaku negative menjadi perilaku adaptif, dan membantu individu kembali berintegrasi ke dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan.

3) Pasca Rehabilitasi

Abdul minil ketika diwawancara pada 7 Juli 2025 menjelaskan pengertian Pasca Rehabilitasi adalah tahap setelah seseorang menyelesaikan program rehabilitasi medis atau sosial, khususnya dalam konteks pemulihan dari ketergantungan narkoba, Tahap ini sangat penting karena menentukan keberlanjutan pemulihan dan mencegah kekambuhan (relapse).

Pasca rehabilitasi adalah proses pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkobayang telah menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial agar mampu menjalani kehidupan mandiri tanpa ketergantungan.

Abdul minil menjelaskan tujuan adanya program pasca rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan penggunaan narkoba, membantu penyalahgunaan narkobauntuk beradaptasi di masyarakat, dan memberikan dukungan sosial, psikologis, dan ekonomi.

Ketika diwawancara Brigjen Pol. Robby Karya Adi selaku kepala BNNP Bengkulu pada tanggal 7 Juli 2025, juga menjelaskan jangka waktu bagi penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi yaitu 3 bulan lamanya, hal tersebut juga sesuai dengan anggaran yang ada di BNN Provinsi Bengkulu. BNN Provinsi Bengkulu juga memiliki kriteria yang bisa untuk direhabilitasi yaitu orang berusia di atas 18 tahun, tidak memiliki penyakit kronis dan penyakit lain, dan tidak memiliki gangguan psikiatri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Bengkulu memiliki 3 program rehabilitasi dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi sebelum melakukan rehabilitasi tim rehabilitasi harus melihat kriteria yang bisa dilakukan rehabilitasi, yaitu orang berusia di atas 18 tahun, tidak memiliki penyakit kronis dan penyakit lain, dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

tidak memiliki gangguan psikiatri. Dalam menangani rehabilitasi diperlukan tenaga profesional yaitu terdiri dari seorang dokter, seorang konselor, dan dibantu oleh pegawai BNNP Provinsi Bengkulu yang termasuk dari tim rehabilitasi.

Hambatan yang dihadapi BNN Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan dua hal, yakni bagi para pengedar menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Masalah pokok pada penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya faktor penegak hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari pihak kepolisian termasuk juga dinas kesehatan Provinsi Bengkulu dalam kaitannya terhadap koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pecandu yang akan direhab. Dikarenakan setiap profesi mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Jika para stakeholder disini tidak berkoordinasi dengan baik maka pelaksanaan hukum dapat mengalami kendala dalam tingkatan operasionalnya masing-masing. Padahal koordinasi antar lembaga ini adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi yang ada di BNN Provinsi memiliki program yang telah ditentukan sehingga penyalahguna narkoba diupayakan untuk sembuh kembali normal seperti awal. Namun dalam pelaksanaanya memiliki hambatan sehingga mengaharuskan mencari solusi agar tidak ada hambatan lagi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam melakukan penelitian untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu, akan dideskripsikan sebagai berikut:

a. Hasil wawancara dengan tim rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu

Penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan pelaksaan tugas dari BNN yang mengharuskan seorang penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi.

Proses program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering kali memiliki hambatan dalam prosesnya. Faktor penghambat sangat merugikan bagi tim pelaksana rehabilitasi dan pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yang seharusnya dimudahkan agar tercapai tujuannya dengan pemulihan kembali bagi penyalahgunaan narkoba.

Penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menganalisis bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam proses program rehabilitasi BNN Provinsi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan secara langsung dari pandangan tim rehabilitasi, akan dideskripsikan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara dengan Abdul Minil sebagai tim rehabilitasi sebagai PNS bidang rehabilitasi

Rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu memiliki 2 kategori yang ditentukan oleh dokter yaitu rawat inap dan rawat jalan. Rawat inap ditempatkan satu tempat yang memiliki keterbatasan tempat sehingga tidak semua orang penyalahgunaan narkoba bisa disarankan rawat inap.

Abdul minil dalam keterangannya ketika diwawancara pada 7 Juli 2025 tempat rehabilitasi memiliki kekurangan yaitu dari segi pagar yang untuk membatasi dan menjaga agar tidak penyalahgunaan narkoba. Pagar tersebut tidak full untuk membatasi sehingga ada kemungkinan bagi penyalahgunaan narkoba untuk kabur. Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah seharusnya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi, terlebih setelah dilakukan penelusuran bahwa pecandu tersebut hanyalah pemakai yang memungkinkannya digolongkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.

Dalam perkembangannya tujuan dari pada pemidanaan bukan hanya untuk memeberikan efek jera dan pembalasan semata melainkan dapat memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu hadirlah tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan menjalankan aktivitas mereka kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sebelum mereka mengonsumsi narkoba. Sesuai dengan tujuan pemidanaan rehabilitasi yang tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang pada umumnya yang berdasarkan pada teori tujuan atau teori relatif, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang telah melakukan tindak pidana

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata Rehabilitasi yaitu berasal dari kata Re yang artinya kembali sedangkan kata Habilitasi dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata Rehabilitasi yang memilki makna mengembalikan kemampuan, mengembalikan kemampuan. Bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memilki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabiltasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabiltasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkotika diharapakan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penilaian tentang pelaksanaan rehabilitasi tentunya harus mengacu pada beberapa hal untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan harapan, target, dan tujuan. Olehnya itu, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dapat ditinjau berdasarkan indikator efektivitas yang diadaptasi dari teori Duncan dalam Steers tentang ukuran efektivitas. Indikator efektivitas tersebut terdiri atas 3 yaitu;

1. Pencapaian Tujuan (kurun waktu dan sasaran);

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah di tetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar.Indikator pencapaian tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak.Indikator ini meliputi kurun waktu dan sasaran.Kurun waktu dapat diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang di tempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi.Sedangkan sasaran merupakan target konkrit yang dicapai. Indikator ini merupakan salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, baik medis dan juga sosial.

a. Kurun waktu

Kurun waktu dalam indikator ini diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang ditempuh seorang penyalahgunaan narkobadalam menjalani rehabilitasi.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

sosial. Kewajiban menjalani kedua jenis rehabilitasi tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari atau satu (1) bulan lamanya. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis (monitoring evaluasi fisik dan psikososial). Pelaksanaan dan jangka waktu rehabilitasi sosial pada setiap penyalahgunaan narkobaberbeda, disesuaikan dengan hasil skrining dan atau berdasar pada putusan hakim (penyalahgunaan narkoba*cumpulsory*).

Penentuan berapa lama penyalahgunaan narkobaakan menjalani rehabilitasi dilakukan pada saatscreaning (ASSIST) dan *assesment* (ASI). Instrumen skrining yang disebut ASSIST *(Alcohol, Smoking and Substances Invovement Screening Test)* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis narkoba apa saja yang digunakan penyalahgunaan narkobaselama hidupnya, dan seberapa tinggi skornya. Sedangkan assesment ASI *(Addiction Severity Index)* merupakan instrumen yang bertujuan untuk melihat level tingkat penggunaan narkotika, sehingga dapat menjadi indikator untuk menentukan treatment apa yang diberikan kepada klien.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Abdul Minil, bahwa penyalahgunaan narkobaakan mengetahui berapa lama waktu untuk menjalani rehabilitasi pada saat melakukan pengukuran ASSIST dan ASI. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaannya berada ditingkat ringan, sedang atau berat. Hasilnya akan digabung dengan hasil dari tes psikologi dan juga kesehatan. Selanjutnya, baru setelah itu akan diketahui penyalahgunaan narkobaakan menjalani rehabilitasi selama tiga(3), enam (6), atau dua belas (12) bulan.

Penyalahgunaan narkoba*voluntary* (sukarela) dan penyalahgunaan narkoba*compulsory* (dari putusan pengadilan/hakim) sama-sama akan menjalani setiap tahapan rehabilitasi. Yang membedakan hanyalah berapa lama penyalahgunaan narkobatersebut akan menjalani rehabilitasi. Umumnya, penyalahgunaan narkoba*voluntary* menjalani masa rehabilitasi dengan varian waktu berbeda, disesuaikan dengan hasil ASSIST dan ASI pada saat rehabilitasi medis. Sedangkan penyalahgunaan narkoba*compulsory* akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan/hakim.

Seperti yang diceritakan oleh Ramli, yang juga merupakan salah satu klien. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah penyalahgunaan narkobarehabilitasi yang berasal dari Enrekang dan menjalani rehabilitasi atas vonis hakim selama kurang lebih enam (6) bulan lamanya. Awalnya assesmennya dilakukan di BNNP Bengkulu sebelum sidang putusan. Pasca rehabilitasi, akan kembali ke lingkungan sosialnya setelah sebelumnya juga menjalani masa tahanan selama 1 tahun 4 bulan di rutan. Ia pun berkisah bahwa menjalani masa rehabilitasi adalah kewajiban yang harus dilakukannya dan tentunya juga memiliki niat untuk bisa pulih dan lepas dari narkona. Ia menjalani seluruh rangkaian tahapan rehabiltasi mulai dari detoksifikasi (pemutusan zat) selama kurang lebih 2 minggu, lalu melanjutkannya

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

ke fase entry dan sosial. Meski awalnya merasa terpaksa dengan kejenuhan dan kebosanan selama di BNNP Bengkulu, akhirnya Ia pun mampu menjalaninya secara perlahan dan sebentar lagi berada di masa akhir rehabilitasi.

SIMPULAN

Kesimpulan, pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di BNN Provinsi Bengkulu telah berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kode etik rehabilitasi, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan teknis dan nonteknis. Program rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan metode rawat inap dan rawat jalan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi penyalahguna. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya dukungan keluarga terhadap pasien, kondisi penyalahguna berusia di atas 50 tahun dengan riwayat penyakit bawaan, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna dalam proses rehabilitasi, serta keterbatasan fasilitas layanan yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan dukungan keluarga dan komunitas, serta perbaikan sarana dan prasarana agar efektivitas program rehabilitasi dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Amirudin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amasasmita, R. (2003). *Tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Becker, J., & Fiore, D. (2022). Inter-agency collaboration and its impact on rehabilitation outcomes for drug users. *International Journal of Drug Policy, 101*, 102756. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.102756

Csete, J., Kamarulzaman, A., Kazatchkine, M., Altice, F., Balicki, M., Buxton, J., … & Beyrer, C. (2016). Public health and international drug policy. *The Lancet, 387*(10026), 1427–1480. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00619-X

Corrigan, P. W., Schomerus, G., & Smelson, D. (2021). Stigma, substance use disorders, and policy implications. *American Journal of Psychiatry, 178*(3), 211–223. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20020184

Degenhardt, L., Peacock, A., & Colledge, S. (2023). Global burden of disease attributable to drug use disorders: Results from the Global Burden of

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

Disease Study 2019. *The Lancet Psychiatry, 10*(1), 50–65. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00240-2

Djisman Samosir, C. (2016). *Penologi dan pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamel, J. V. (1954). *Het strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.

Hser, Y. I., Mooney, L. J., Saxon, A. J., Miotto, K., Bell, D. S., Zhu, Y., … & Huang, D. (2020). High mortality among patients with opioid use disorder in a large healthcare system. *Journal of Substance Abuse Treatment, 112*, 102–109. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2020.02.003

Kelly, J. F., Humphreys, K., & Ferri, M. (2021). Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021*(6), CD012880. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2

Klimas, J., Gorfinkel, L., Giacomuzzi, S., & Bawor, M. (2019). Aging and addiction: Unique needs and treatment challenges in older adults. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 14*(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s13011-019-0203-1

Larney, S., Peacock, A., Leung, J., Colledge, S., Hickman, M., Vickerman, P., … & Degenhardt, L. (2020). Global patterns of opioid substitution therapy: Availability, coverage, and barriers to access. *Addiction, 115*(10), 1825–1836. https://doi.org/10.1111/add.15082

Linardon, J., Fuller-Tyszkiewicz, M., & Brennan, L. (2022). Smartphone-delivered cognitive behavioural therapy interventions for substance use disorders: A systematic review and meta-analysis. *Addiction, 117*(3), 711–728. https://doi.org/10.1111/add.15647

MacCoun, R., & Reuter, P. (2022). Drug war heresies revisited: Evaluating the effects of decriminalization and harm reduction policies. *Annual Review of Law and Social Science, 18*(1), 165–188. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102221-042415

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martono, N. (2012). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marlatt, G. A., & Witkiewitz, K. (2021). Advances in relapse prevention: From cognitive-behavioral models to mindfulness-based interventions. *Current Psychiatry Reports, 23*(2), 12–22. https://doi.org/10.1007/s11920-021-01200-5

Meade, C. S., Towe, S. L., Hall, S. G., & Hobkirk, A. L. (2020). Counselor-to-patient ratios in effective addiction treatment programs: A review and recommendations. *Substance Use & Misuse, 55*(4), 509–519. https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1700001

National Institute on Drug Abuse (NIDA). (2023). *Drugs, brains, and behavior: The science of addiction*. Retrieved from https://nida.nih.gov

Sinha, R. (2019). Stress, vulnerability, and addiction. *Biological Psychiatry, 86*(11), 823–833. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.06.020

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi

Thoits, P. A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. *Journal of Health and Social Behavior, 52*(2), 145–161. https://doi.org/10.1177/0022146510395592

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *World drug report 2023*. Vienna: UNODC.

Volkow, N. D., Jones, E. B., Einstein, E. B., & Wargo, E. M. (2022). Prevention and treatment of substance use disorders: An overview of systematic reviews. *JAMA Psychiatry, 79*(2), 143–154. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.3139

World Health Organization (WHO). (2022). *Treatment and care for people with drug use disorders in community settings*. Geneva: WHO.

World Bank. (2023). *Financing rehabilitation services: A global analysis*. Washington, DC: World Bank.

Copyright; Vevi Eko Saputra, Rosmanila, Ependi